
HUKUM MUSIK MENURUT PANDANGAN SALAFI DAN MUHAMMADIYAH

Amallia Putri Kusuma Wardani *¹

Muh. Nur Rochim Maksu²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Surakarta

*e-mail: g000210020@student.ums.ac.id¹, mnr127@ums.ac.id²

Abstrak

Musik populer di kalangan Milenial. Islam mempunyai aturan-aturan yang menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan umat Islam. Dalam bidang musik, sebagian ulama melarangnya, sementara sebagian lagi menoleransi musik itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hukum musik menurut pandangan Salafi dan Muhammad serta menjelaskan bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh musik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengambil gaya survei perpustakaan yang mengumpulkan banyak artikel dan studi jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah historis dan terdiri dari pengumpulan data tentang fenomena sosial yang dijadikan objek penyelidikan atau penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari buku "Lagu, Musik dan Hukum Nashid Menurut Syariat Islam" karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan buku "Pertanyaan Keagamaan Jilid V (2013)". Kelompok Salafi dan Muhammadiyah berupaya menemukan keseimbangan antara mempertahankan ajaran dan identitas serta pemahaman Islam serta menerima keragaman budaya dan seni, termasuk musik. Oleh karena itu, hukum bermain dan mendengarkan musik dalam Islam tidak bersifat mutlak dan bergantung pada evaluasi berdasarkan berbagai faktor, termasuk situasi, tujuan, dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Kata kunci: Hukum Musik, Muhammadiyah, Salafi

Abstract

Music is something that is popular in the millennial era. In the Islamic religion there are rules that are used as guidelines or instructions for Muslims in living their lives. There are some scholars who forbid music, there are also those who allow music itself. The aim of this research is to describe music law according to Salafi and Muhammadiyah views and to describe the dangers and damage caused by music. This research uses qualitative research methods, with the type of library research by collecting several article or journal studies. The approach used is historical, namely collecting data originating from social phenomena as objects of study or research. The data sources obtained in this research consisted of the book by Yazid bin Abdul Qadir Jawas with the title "Laws on Songs, Music and Nasyid According to Islamic Sharia" and the book "Religious Questions and Answers volume V (2013)". Salafi and Muhammadiyah groups try to find a balance between maintaining Islamic teachings and identity, while understanding and accepting cultural and artistic diversity, including music. Thus, the law of playing and listening to music in Islam is not absolute, but depends on various factors such as context, purpose, and impact on individuals and society.

Keywords: Music Law, Muhammadiyah, Salafi

PENDAHULUAN

Di era millenium, musik sangat digemari. Selain itu, musik juga dapat dilihat sebagai alat persatuan dan pemberi semangat. Pengaruh musik terhadap kehidupan sangat nyata. Dengan kata lain, musik dapat menginspirasi orang untuk melakukan tindakan positif, begitu pula sebaliknya, tergantung bagaimana musik tersebut disajikan. Bagi generasi muda, musik merupakan media yang mendekatkan mereka dan membentuk komunitas yang dapat bersatu menuju mimpi yang sama (Fahrul Husni, 2019)

Musik adalah kreasi dari berbagai musik Instrumen dibuat. Isi musik sangat beragam karena isi lirik musik disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan penulisnya (Sholeh Fikri, 2014). Islam mempunyai aturan-aturan yang menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan umat Islam.

Musik juga memiliki aturan dan hukum. Beberapa ulama melarang musik, sementara yang lain menoleransi musik itu sendiri. (Seni Musik dalam Perspektif Islam, 2022).

Khususnya di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis ekspresi musik, termasuk musik Islami, dan banyak pula orang yang mengekspresikan diri dan menyampaikan emosinya melalui musik. Namun ada dua pendapat dari sudut pandang hukum Islam. Ada kelompok yang menyatakan bahwa musik itu haram, sementara kelompok lain menyatakan bahwa bermain dan mendengarkan musik diperbolehkan.

Jadi menurut Islam, musik itu Halal atau Haram? Dr. KH, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Seni, Budaya, dan Peradaban Islam. Jeje Zaenudin mengatakan, pembahasan halal dan haram dalam musik merupakan pembahasan yang kontraproduktif dan tidak memberikan solusi. Ketua Umum PP Persis ini menilai perdebatan soal hukum musik dan lagu hanyalah mendaur ulang perdebatan soal yurisprudensi klasik. Perdebatan ini telah berlangsung selama berabad-abad.

Menurut dari buku berjudul “Fatwa Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama” Jilid 2 terbitan Suara Muhammadiyah berdasarkan putusan akhir Majlis Tarjih dan Tajdid, disebutkan sebagai berikut: Seni suara, khususnya alat musik suara, hukum berputar seputar hukum Irat dan Irat. Dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah berpendapat hukum musik itu boleh. (Hanafi, 2018)

Ketika ditanya tentang hukum menyanyi dan bermusik, Syekh Muhammad bin Salih Al Usaymin Rahimullah mengatakan bahwa hukum mendengarkan musik dan menyanyi adalah haram. Salaf, seorang sahabat sekaligus orang yang taat, mengatakan lagu tersebut dapat menumbuhkan kemunafikan di hati dan liriknya mengandung kata-kata yang tidak berguna. (Abu Riyadol Nurcholis, 2013)

Berdasarkan latar belakang diatas, urgensi penelitian ini yaitu bagaimana pandangan salafi dan muhammadiyah tentang hukum musik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hukum musik menurut pandangan salafi dan muhammadiyah serta mendeskripsikan bahaya dan kerusakan yang disebabkan dari musik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan beberapa kajian artikel ataupun jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah historis yaitu pengumpulan data yang berasal dari fenomena sosial sebagai objek kajian atau penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari buku karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan judul “Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid Menurut Syariat Islam” dan buku “Tanya Jawab Agama jilid V (2013)”.

KAJIAN TEORI

1. Pandangan Islam Terhadap Seni Musik

Seni musik bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Pada zaman Rasulullah serta beberapa sahabat, seni musik belum diketahui oleh penduduk Islam secara teori, namun dalam prakteknya sudah dikenal pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari begitu merdu dan indahnya suara Azan yang dikumandangkan Bilal. Betapa beraninya jenderal Umar bin Khatab meluluhkan hatinya ketika mendengar suara dan keindahan seni membaca Al-Quran. Tanpa disadari, seni telah hadir dalam sejarah perkembangan Islam.

Sejak berakhirnya masa Mu'awiyah, pendidikan musik mendapat perhatian. Pada masa Abbasiyah, para khalifah dan pejabat sangat mementingkan pengembangan pendidikan musik. Sekolah musik SMP dan SMA dibangun pada beberapa kota. Salah satu faktor yang mendukung pendirian sekolah musik adalah bahwa pengetahuan tentang nyanyian dan musik merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan pekerjaan.

Dalam pandangan Ulama, seni musik menempati status yang berbeda-beda. Meskipun ada opini yang menyetujui seni musik, ada pula pendapat yang melarang atau melarangnya.

Beberapa di antaranya terbuka untuk segala jenis lagu dan genre musik karena halal dan termasuk aktivitas baik dalam hidup yang diijinkan Allah kepada hamba-hamba-Nya.

Para tokoh agama yang melarang bermusik dan bernyanyi antara lain berpendapat bahwa musik dan nyanyian adalah salah satu bentuk tontotan, permainan, atau rekreasi, dan bahwa manusia lalai dalam menunaikan kewajiban agama, seperti mendoakan diri sendiri kepada keluarga berpendapat bahwa ada kemungkinan kehati-hatian.

Misalnya karena lupa belajar, atau malas mencari nafkah, atau karena mengabaikan kewajibannya terhadap masyarakat atau negara, misalnya terhadap organisasi atau negara. Dalil-dalil yang digunakan para ulama berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Klaim tersebut antara lain pelarangan awal terhadap lagu-lagu berdasarkan hadits yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas, serta beberapa Traveler SWT yang melarang lagu-lagu berdasarkan firman Allah.

وَ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَارُنَا وَأَلَيْكُمْ أَعْمَارُكُمْ لَا تَتَّبِعُنِي أَجْهِلِينَ

Artinya: Dan ketika mereka mendengar perkataan yang tidak berguna, mereka berpaling darinya dan berkata: "Bagi kami amalan kami, dan bagimu amalanmu, kami tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bodoh." ' (Al-Qashash: 55)

Dari mereka, karena melantungkannya melibatkan al-ragwu (kata-kata sia-sia).

1. Hukum Musik Salafi

Ulama Salafi seperti Syekh Abdullah bin Baz, Syekh al-Albani, dan Syekh al-Usthmani mengamalkan bida'ah, syirik, dan haram karena sering tidak sependapat dengan pendapatnya Mereka juga kerap mengkritik akademisi lain yang menganggap musik itu boleh.

Kaum Salafi menekankan bahwa alat musik apa pun yang dibiarkan tanpa pengawasan adalah haram. Mereka berpendapat bahwa meskipun secara umum diperbolehkan menggunakan instrumen untuk mengiringi lirik yang bagus, hukumnya haram jika instrumen diabaikan.

Sebagai mazhab Islam, Salafiyyah mewakili kesatuan pandangan dalam menentukan hukum musik. Berikut pandangan Salafi tentang musik:

- a. Musik itu haram: Salafiyyah secara konsisten mendasarkan musik pada beberapa hadis shahih, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Tirmidzi, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang dilarang. Salafiyyah mengklaim bahwa musik dapat membawa orang pada maksiat, menghalalkan perzinahan, kamru, dan alat musik itu sendiri. Salafiyyah mengutamakan hadits Ibnu Umar dan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW juga melakukan hal yang sama, berusaha menjauhkan manusia dari hal-hal yang berkaitan dengan musik. Hal ini menandakan bahwa musik jelas-jelas dilarang. Namun Allah tidak mencela orang yang membeli alat musik kecuali untuk menipu orang.
- b. Perbedaan pendapat: Salafiyyah mengakui bahwa perbedaan pendapat dalam fiqh adalah hal yang biasa dalam Islam dan tidak menyesatkan. Mereka berpendapat bahwa perbedaan pendapat dalam fiqh tidak boleh dijadikan alasan untuk melarang apa yang dilarang dalam Al-Qur'an atau hadis. Salafiyyah mengutamakan hadis Ibnu Umar, yang mana Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan hal yang sama seperti beliau, yakni melarang orang mendengarkan musik. Oleh karena itu, Salafiyyah secara konsisten melarang musik berdasarkan hadits shahih dan ayat-ayat Alquran. Mereka mengklaim bahwa musik dapat membawa seseorang pada dosa besar dan menghalalkan perzinahan, sutra, anggur, dan alat musik.

2. Hukum Musik Menurut Muhammadiyah

Majelis Tarzi Muhammadiyah mengklasifikasikan hukum musik menjadi tiga kategori: Jika musik mempromosikan kebajikan atau kebaikan, hukumnya tidak sah. Jika musik tersebut hanya

sekedar hiburan atau permainan yang tidak mempunyai pengaruh signifikan, biasanya hal tersebut melanggar hukum. Kalau musiknya mengedepankan maksiat atau maksiat, maka hukum tersebut jelas illegal. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa alat musik itu bijak jika dapat membangkitkan kasih sayang kepada Tuhan dan menumbuhkan sifat-sifat terpuji pada seseorang.

Muhammadiyah berpendapat bahwa musik pada dasarnya mubah (boleh), namun jika ada unsur negatifnya seperti puisi yang mengandung kata-kata kotor maka hukumnya menjadi haram. Pendapat ini didasarkan pada kaidah Islam yang pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada larangan yang jelas. Muhammadiyah mengakui bahwa iktilaf (perbedaan pendapat) dalam fiqh merupakan hal yang lumrah dalam Islam dan tidak menyesatkan.

Mereka berpendapat bahwa perbedaan pendapat dalam fiqh tidak boleh dijadikan alasan untuk melarang apa yang dilarang dalam Al-Qur'an atau hadis. Muhammadiyah menggunakan metode Ijtihad untuk menentukan hukum-hukum musik. Secara ringkas, Muhammadiyah konsisten menggunakan metode ijtihad, analisis tekstual, pendekatan maslahat, dan analisis fiqhi untuk menentukan hukum-hukum musik. Mereka berpendapat, jika musik tidak membawa apa-apa maka boleh, namun jika mengandung unsur negatif maka haram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan musik sebagai nada-nada atau bunyi-bunyian yang disusun sedemikian rupa sehingga memuat ritme, lagu, dan harmoni, khususnya yang menggunakan alat musik yang mampu menghasilkan bunyi. Musik telah dikenal sejak zaman dahulu dan terus berkembang seiring dengan perkembangan umat manusia.

Seiring dengan kemajuan pengetahuan umat manusia tentang musik, demikian pula perkembangan aransemennya, instrumen, dan peralatnya. Musik umumnya memiliki satu tujuan. Ini tentang memberikan hiburan kepada semua orang yang mendengarkannya. Pada daerah negara Indonesia, seperti halnya di daerah Islam lainnya, terdapat dua pendapat tentang hukum penjiwaan atau permainan musik. Pertama, ada yang meyakini bahwa musik itu haram, dan kedua, ada juga yang meyakini bahwa bermain musik diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Bagian ini menggambarkan perdebatan di kalangan umat Islam di Indonesia mengenai undang-undang mengenai produksi musik. Ada dua pendapat berbeda mengenai hal ini. Yang pertama dilakukan oleh kelompok Salafi yang menganggap musik haram, dan yang kedua dilakukan oleh Muhammadiyah, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yang memiliki citra musik lebih luas.

1. Pandangan Salafi

Awal mulanya adalah salafi berpendapat bahwa musik itu haram. Mereka termasuk kelompok Salafi, yang bisa dibilang merupakan kelompok ortodoks dan mengadopsi metode tulisan pada melihat sesuatu. Salafi meyakini bahwa musik haram bersumber dari ayat Alquran yang di tafsirkan sebagai hal dilarangnya bermusik. Mengenai ayat Alquran, mereka mengutip ayat berikut:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ الْبُضْلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَعِيرٍ عَلِيمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Dan diantara manusia ada orang yang membeli percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. (QS. Luqman:6)

Pada penafsirannya, kaum Salafi menganggap ungkapan "raaf al-hadits" merujuk pada dilarangnya bermusik dan bernyanyi. Mereka menyatakan bahwa musik tidak bermanfaat, mengalihkan perhatian orang dari Allah, dan mengejek jalan Allah. Selain ayat-ayat Alquran, kaum Salafi juga mengutip hadis untuk mendukung kasus mereka yang melarang musik.

Diantaranya adalah hadits riwayat Imam Bukhari yang di dalamnya Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang diharamkan, setara dengan zina dan meminum alkohol, yang sudah jelas tidak diperbolehkan oleh Islam.

Banyak hadis, beberapa di antaranya shahih, yang menjelaskan haramnya berbagai alat musik, seperti kendang dan al-qanun (sejenis alat musik gesek). Dan tidak ada satupun hadis yang melanggar larangan musik atau dikhususkan pada musik. Satu-satunya alat musik yang diperbolehkan adalah duff (rebana tanpa kenklingan), namun itupun hanya diperbolehkan pada pesta pernikahan dan hari raya ("Ied"). Hal ini diperbolehkan oleh ketentuan rinci kitab Fiqih. Oleh karena itu, keempat Imam Mahzab sepakat bahwa segala jenis alat musik haram.

Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazah Ili berkata: Kata al-ma'azif dalam hadits Abu Malik al-Ashari mengacu pada kendang, kendang, biola, gitar, dan lain-lain artinya alat musik. Arti "Halal" dalam Hadits adalah sebagai berikut: (1) Mereka melakukan perbuatan haram itu sebagaimana yang dilakukan manusia, dan karena sering melakukannya tanpa rasa bersalah, maka dianggap halal. Mereka percaya pada keabsahannya.

Keyakinan ini mungkin disebabkan oleh adanya fatwa-fatwa palsu yang dilakukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Hadits ini dengan jelas dan tegas menyatakan haramnya musik dan nyanyian. Hadits ini saja sudah cukup untuk melarang lagu tersebut, terutama jenis-jenis lagu yang sedang populer saat ini, kecuali ada ayat lain dalam Al-Qur'an atau teks hadis lain yang melarangnya. Lagu yang dimaksud mengandung lirik yang cabul dan kotor serta diiringi dengan instrumen seperti drum, gitar, dan piano. Ada pula suara manja seorang "wanita maksiat" yang menyanyikannya.

Musik peringatan Maulid Nabi pada umumnya, serta pemanfaatan alat musik rebana, dinilai haram oleh sebagian kelompok Salafi karena mengandung unsur pertunjukan musik. Ketika mempertimbangkan argumen-argumen Salafi, mereka memperlakukan teks secara harafiah dan berusaha memahami teks dalam konteks historisnya. Penjelasan ini penting untuk mengetahui bagaimana kaum Salafi memandang segala sesuatu, termasuk hukum bermain dan mendengarkan musik, dengan merujuk pada hal yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits.

2. Pandangan Muhammadiyah

Selain kaum Salafi yang menganggap musik haram, ada pendapat lain yang berlainan dengan pendapat di atas. Yaitu diluncurkan dari Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam modern didirikan pada tahun 1926. Publikasi Suara Muhammadiyah menyebutkan bahwa Muhammadiyah memiliki pendapat yang lebih sederhana serta fleksibel dalam mengapresiasi musik dan lagu. Hal ini mengacu pada pendapat empat madzab (Hanafi, Syafi'i, Ahmad, dan Malik) yang secara umum melarang alat musik, namun dalam situasi tertentu seperti pernikahan, macam-macam alat musik serupa dengan daf (rebana) diperbolehkan.

Begitu pula dengan Muhammadiyah yang tidak sepenuhnya mengecam musik dan nyanyian. Dikatakan bahwa musik dan lagu diperbolehkan jika lirik lagunya memberikan inspirasi yang baik. Secara umum, pendapat Muhammadiyah lebih sederhana dibandingkan pendekatan Salafi, lebih berfokus pada kerangka serta kandungan musik dan lagu, dibandingkan menganggapnya haram sepenuhnya.

Majelis Tarjih Tajid PP Muhammadiyah sendiri mencetuskan fatwa hukum musik. Menyikapi beberapa perbedaan pemikiran mengenai musik, Dewan Tarzi membuat tiga klasifikasi berdasarkan Tanya Jawab Agama Jilid V (2013). Pertama: Jika musik mengangkat keutamaan dan kebaikan, maka itu hukumnya Sunnah. Kedua, undang-undang ini secara umum melarang musik jika digunakan semata-mata untuk hiburan atau permainan tanpa konsekuensi serius. Namun harus diingat bahwa hukumnya haram jika musik tersebut berisi hal negatif. Ketiga, apabila musiknya mendorong perilaku maksiat, maka hukumnya sudah pasti haram.

Dengan pendekatan ini, mereka berupaya menemukan keseimbangan antara mempertahankan karakter dan ajaran Islam sambil menafsirkan serta menerima keragaman budaya dan seni, termasuk musik dan lagu. Sikap sentrisme Muhammadiyah juga terlihat dari pandangannya terhadap upacara hari lahir yang biasanya menggunakan musik. Berbeda dengan kelompok Salafi

yang tidak memperbolehkan maulid, Muhammadiyah tetap menyimpulkannya sebagai suatu hal yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Dari penjelasan di atas terlihat adanya dua pendapat mengenai hukum musik. Di sisi lain, ada kelompok lain, seperti Salafi, yang cenderung mengambil pendekatan tekstual literal dan menganggap musik haram berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Sebaliknya, kelompok seperti Muhammadiyah mengambil pendekatan yang relevan dan sesuai terhadap musik dan lagu dalam lingkungan budaya dan prinsip yang tidak terbatas pada hal agama.

Kedua kelompok tersebut berupaya menemukan kesetimbangan antara ajaran Islam dan pelestarian jati diri mereka dengan mengetahui dan menerima keragaman budaya dan seni, termasuk musik. Oleh karena itu, hukum memainkan dan mendengarkan musik Islami tidak bersifat mutlak dan bergantung pada beberapa faktor seperti konteks, maksud serta akibatnya terhadap pribadi dan masyarakat.

3. Bahaya dan kerusakan dengan sebab nyanyian dan musik

Sebenarnya Islam tidak melarang apapun, melainkan karena bahayanya sebagai berikut:

- a. Bernyanyi dianggap suatu kekejian. Karena bernyanyi adalah mantra zina (sebagai jalan menuju zina) dan penyebab paling umum terjerumus ke dalam perbuatan keji seperti minum anggur.
- b. Lagu dan musik mengabaikan dan menghalangi manusia untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah
- c. Nyanyian adalah omong kosong dan kebohongan
- d. Lagu dan musik merusak pikiran dan jiwa serta menimbulkan masalah bagi tetangga dan umat Islam.
- e. Lagu dan musik dapat menyebabkan orang berkelahi bahkan saling membunuh.

KESIMPULAN

Ada dua pendapat dari sudut pandang hukum Islam. Satu kelompok menyatakan bahwa musik haram dalam Islam, sementara kelompok lain menyatakan bahwa bermain dan mendengarkan musik diperbolehkan. Kaum Salafi meyakini alat musik itu haram berdasarkan beberapa ayat Alquran yang mereka tafsirkan sebagai larangan terhadap musik. Majelis Tarzi membuat tiga klasifikasi: Pertama: apabila musik mengedepankan keunggulan dan kebaikan, maka hukumnya adalah Sunnah. Kedua, undang-undang ini secara umum melarang musik jika digunakan semata-mata untuk hiburan atau permainan tanpa konsekuensi serius. Namun harus diingat bahwa hukumnya haram jika musik tersebut mengandung unsur negatif. Ketiga, jika musiknya mendorong perilaku maksiat atau maksiat, maka hukumnya jelas haram. Bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh musik atau nyanyian dianggap suatu kekejian. Sebab mengamen (sebagai jalan menuju zina) merupakan laknat zina dan menjadi penyebab paling umum seseorang terjerumus dalam perbuatan keji seperti meminum arak atau hal lainnya. Lagu dan musik mengabaikan dan menghalangi manusia untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah. Lagu ini tentang membual dan berbohong. Lagu dan musik merusak pikiran dan jiwa serta menimbulkan masalah bagi tetangga dan umat Islam. Lagu dan musik dapat menyebabkan orang berkelahi bahkan saling membunuh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muhaya, *Bersufi Melalui Musik, Sebuah Pembelaan Musik Sufi Oleh Ahmad al-Gazali* (Yogyakarta: Gama Media, 2003)

As'ad, M., Lazib, I., Ramdhani, I. (2023). Bermain atau Sepenuhnya Meninggalkan Musik: Dua Narasi Artis Hijrah pada Hukum Bermain Musik, 4 (1).

- Baharum, M. "Musik Sebagai Media Dakwah dalam Pandangan Syafiiyah". *Jurnal Komunikasi dan Konseling Islam*. Vol. 4, No. 1 (2022)
- Bin Abdul Qadir Jawas, Yazid. (2020). *Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid Menurut Syariat Islam*. Bogor: At Taqwa
- Fahrul Husni, "Hukum Mendengarkan Musik (Kajian terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah)," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 8, no. 2 (2019): 26.
- Fikri, S. "Seni Musik dalam Perspektif Islam". *Studi Multidisipliner: Vol. 1, No. 2* (2014)
- Hanafi, "Hukum Seni Musik (Perbandingan Istinbat Hukum antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama)" (Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 4.
- Indrawan, A. (2012). *Musik Di Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis, TSAQAF, Jurnal Kajian Seni Budaya Islam Vol. 1, No. 1*
- Jamil, S. "Musik dalam Pandangan Islam (Studi Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi). *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan dan Pendidikan Musik*. Vol. 4, No. 1 (2022): 26-36
- Sholeh Fikri, "Seni Musik dalam Perspektif Islam," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 1, No. 2 (2014): 2.
- Suara Muhammadiyah, "Hukum Musik," *Suara Muhammadiyah*, (2019, April 5) <https://web.suaramuhammadiyah.id/2019/04/05/hukum-musik/>
- Sumarjoko, Hidayatun, U. "Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih dan Tasawuf." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Vol. 4, No. 2 (2018)
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama jilid V*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.
- Muhammadiyah.or.id. 4 Juni 2024. *Hukum Musik dan Pentingnya Fleksibilitas dalam Hukum Islam*. 10 Juni 2024. Dari <https://muhammadiyah.or.id/2024/05/hukum-musik-dan-pentingnya-fleksibilitas-dalam-hukum-islam/>
- Nurcholis, A.R., (2013). "Hukum Mendengarkan Musik dan Lagu". <https://bbg-alilmu.com/archives/627>
- Pwmjateng.com. 1 Mei 2024. *Halal-Haram Musik dan Nyanyian*. 10 Juni 2024. Dari <https://pwmjateng.com/halal-haram-musik-dan-nyanyian/>
- Radorodja.com. 1 November 2018. *Hadits-Hadits Hukum Mendengarkan Musik*. 10 Juni 2024. Dari <https://www.radorodja.com/45043-hadits-hadits-hukum-mendengarkan-musik/>
- Republika.co.id. 8 Mei 2024. *Jadi Sebetulnya Musik Halal atau Haram?* 9 Juni 2024. dari <https://ameera.republika.co.id/berita/sd4ix9414/jadi-sebetulnya-musik-halal-atau-haram>
- Revaldi, Muhammad Fariz. (2023). *Hukum Musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Antasari).
- Rumahfiqih.com. *Apa Hukumnya Musik menurut Islam*. 10 Juni 2024. Dari <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/942>
- Umb.ac.id. 16 Mei 2024. *Musik dalam Perspektif dan Keputusan Pendidikan Tarjih Muhammadiyah*. 10 Juni 2024. Dari <https://umb.ac.id/edukasi/musik-dalam-perspektif-putusan-tarjih-muhammadiyah-dan-pendidikan/>